

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR 010/KPN.W15.U2/SK/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 1B

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna Pengadilan perlu adanya langkah - langkah perbaikan dan yang bersifat internal maupun eksternal termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan berfungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
- c. bahwa untuk memenuhi pada huruf b dipandang perlu membentuk Tim manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan negeri Kandangan;
- d. bahwa oleh karena promosi dan mutasi Hakim dan kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas I B





maka memandang perlu merubah susunan tim manajemen resiko yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya agar up to date;

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Iindonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN KETUA **PENGADILAN** NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 1B

Kesatu

: Membentuk Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagai berikut:

Pembina : Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH. MH.

(Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)

Ketua Tim : Agustinus Herwindu Wicaksono, SH. MH.

(Hakim Pengadilan Negeri Kandangan)

Sekretaris : Akhmad Fauzanoor, S.Kom, M.I.Kom.

(Sekretaris)





Anggota

- : Zuraidah, SH.
 - Rafiqah, ST.
 - Baidhowi, A.Md
 - Surya Harry Prayoga, SH. MH.
 - Hudhan Mufazhal, S.I.P., M.T
 - Ayu Prasetyaningtyas P., SE.

Kedua

- : Tugas dan tanggung Jawab Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksana tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan;
 - Sekretaris : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk Mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kepaniteraan;
 - 3. Anggota : Membantu pennyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan antara lain:
 - Mengidentifikasi resiko resiko dalam bidang Kepanteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan;
 - Menetapkan Kriteria akibat dari masing masing resiko yang mungkin terjadi;
 - Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing masing resiko;

Mencabut rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau menghilangkan masing – masing resiko;





Ketiga

Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan negeri Kandangan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.

Keempat

Keanggotaan dalam Tim Manajemen Pengadilan lingkungan Negeri Kandangan tidak membebaskan masing - masing anggotanya dari kedinasan sehari - hari.

Kelima

Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manjemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kandangan.

Keenam

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor W15.U2/06/SK/KPN/01/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Pembentukkan Tim Manajemen Resiko Pada Pengadilan Negeri Kandangan;

Ketujuh

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusa ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

> Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 02 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



